



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 50 BULU DATU

Alamat : Jalan Kakatua Perumnas Kota Palopo

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SD NEGERI 50 BULU DATU

NOMOR: 421.2/243/SDN.50/VI/2024

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SD NEGERI 50 BULU DATU**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri 50 Bulu Datu tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 50 Bulu Datu .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri 50 Bulu Datu, yang selanjutnya disingkat TPPK SD Negeri 50 Bulu Datu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SD Negeri 50 Bulu Datu ini.
- KEDUA** : TPPK SD Negeri 50 Bulu Datu mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan SD Negeri 50 Bulu Datu
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SD Negeri 50 Bulu Datu memiliki fungsi sebaga berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 50 Bulu Datu memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri 50 Bulu Datu bertanggung jawab kepada Kepala SD Negeri 50 Bulu Datu .

KEENAM Koordinator TPPK SD Negeri 50 Bulu Datu menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD Negeri 50 Bulu Datu dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.

KETUJUH Keputusan Kepala SD Negeri 50 Bulu Datu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palopo
pada tanggal : 2 Juni 2024
Kepala SD Negeri 50 Bulu Datu



JUMANA, S.Pd.
NIP. 196802031994052001

Lampiran I : Keputusan Kepala SD Negeri 50 Bulu Datu

No : 421.2/243/SDN.50/VI/2024

Tanggal : 2 Juni 2024

Tentang : Struktur Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan SD Negeri 50 Bulu Datu

STRUKTUR

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

SD NEGERI 50 BULU DATU

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	JUMINA, S.Pd.	Kepala sekolah	Penanggung Jawab
2	MUHAMMAD WILDAN B., S.Pd.	Guru	Koordinator
3	SULHIDAYAT, S.Pd.	Guru	Anggota
4	IMRAN LUPPENG, S.Tp.	Guru	Anggota
5	AKRAM A., S.Pd.	Guru	Anggota
6	KARUNIA UTAMI, S.Pd.SD.	Guru	Anggota
7	HASTUTI, S.Pd.SD.	Guru	Anggota
8	ELVA SUSANTY B., S.Pd.SD.	Guru	Anggota
9	MARIA SUDARTI, S.Pd.	Guru	Anggota
10	HAMSARI AYYUB, S.Pd.SD.	Guru	Anggota
11	RAHMAT SALEH	Ketua Komite	Anggota
12	HERMAN	Komite	Anggota
13	HASRITA	Komite	Anggota

Kepala SD Negeri 50 Bulu Datu



JUMINA, S.Pd.

NIP. 196802031994052001